

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang sudah disajikan sebelumnya, maka dengan mengacu pada permasalahan dalam skripsi ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *Mappakatenni galung* di Kalangan Masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dalam praktiknya yakni dengan datangnya pihak penggadai kepada pihak yang akan memberikan hutang (penerima gadai) dengan menggadaikan sawah (*galung*) miliknya dengan taksiran harga setara dengan uang yang akan ia pinjam. Dalam kesepakatan yang terjadi, antara penggadai dan penerima gadai tidak menentukan batasan waktu sampai kapan *mappakatenni galung* (gadai sawah) tersebut berlangsung. Akad *mappakatenni galung* berakhir jika penggadai telah melunasi seluruh hutangnya. Selain tidak adanya batasan waktu yang ditentukan, sawah yang dijadikan sebagai objek gadai (jaminan) hasilnya diambil oleh penerima gadai, baik diambil sebagian (sesuai kerelaan hati penggadai) karena objek gadai digarap oleh penggadai, seperti pada kasus I dan III, maupun diambil secara penuh karena objek gadai tersebut digarap oleh penerima gadai seperti pada kasus II, IV, dan V. Praktik ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Adapun di kalangan ulama terdapat ikhtilafiyah, yang imam Hanafi yang membolehkan praktik ini karena pengambilan manfaat melalui izin.

2. Akibat yang ditimbulkan dari praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat bugis di desa Salimuran ini ialah:
  - a. Sama-sama diuntungkan yakni kasus I dan III, dimana pihak penggadai bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat, dan sawah yang ia gadaikan tetap ia dapatkan manfaatnya meskipun hanya sebagian. Adapun penerima gadai merasa diuntungkan karena selain uang yang ia pinjamkan tetap kembali, ia juga tetap mendapatkan hasil manfaat dari sawah yang ia tahan. Praktik ini di pandang sah menurut hukum Islam karena kedua belah pihak sama-sama merasa diuntungkan.
  - b. Pihak penggadai merasa dirugikan seperti pada kasus II, IV dan V, karena sawah yang ia gadaikan dikuasai dan hasil manfaatnya diambil secara penuh oleh penerima gadai, sementara ia juga harus membayar hutang yang telah ia pinjam. Praktik ini tidak dibenarkan dalam Islam.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak penggadai lebih baik menjadikan sertifikat sebagai barang jaminan, bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan (sawah) tersebut.
2. Mengenai pelaksanaan gadai sawah (*mappakatenni galung*) tersebut, antara penggadai dan penerima gadai harus ada kejelasan mengenai waktu

berlangsungnya gadai sawah (*mappakatenni galung*), sehingga dalam pelaksanaannya tidak berlarut-larut lama sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.